

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
DENGAN PEMERINTAH KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA KECAMATAN
MAGELANG TENGAH
KOTA MAGELANG

Nomor: 73 /HK.02.00/JT-30/09/2021

TENTANG
KERJASAMA MEWUJUDKAN KELURAHAN ANTI POLITIK UANG

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Delapan Belasan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Kota Magelang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ENDANG SRI RAHAYU A, S.E.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 108, Kemiriorejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **FATKUROCHMAN, S.H.** Lurah Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, yang berkedudukan di Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah Kota Magelang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kota Magelang;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintah Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kelurahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa **PARA PIHAK** saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam kerja sama pelaksanaan mewujudkan Kelurahan Anti Politik Uang;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang

Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478);

Dengan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerja sama mewujudkan Kelurahan Pengawasan Pemilu, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan percepatan dan pengembangan Kelurahan Anti Politik Uang di Kota Magelang;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan percepatan dan pengembangan Kelurahan Anti Politik Uang di Kota Magelang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Kerja sama di bidang penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya Kelurahan Anti Politik Uang di Kota Magelang;
- (2) Kerja sama pelaksanaan sosialisasi partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan politik uang dalam Pemilu di Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang melalui tokoh masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku guna mewujudkan Kelurahan Pengawasan Pemilu di Kota Magelang; dan
- (3) Kerja sama mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran agar tercipta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran dengan pendekatan pencegahan serta partisipasi aktif masyarakat melakukan pengawasan dan melaporkan dugaan pelanggaran politik uang di wilayah masing-masing.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian/Kesepakatan Kerja Sama yang akan disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK**;

Desa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, perlu adanya penanganan secara terpadu yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya mengenai upaya preventif pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas

- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian/Kesepakatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang secara otomatis.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 5

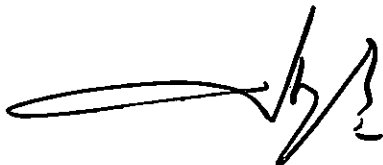
Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VI

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



ENDANG SRI RAHAYU A, S.E.

selaku Ketua Bawaslu Kota Magelang

PIHAK KEDUA

FATKUROCHMAN, S.H.

Selaku Lurah Kelurahan
Rejowinangun Utara